



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 171/7601 TAHUN 2019
TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
MASA JABATAN 2019 - 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 91 ayat (5) "Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi";

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/ 7601 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Surakarta Masa Jabatan 2019 – 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171.57/391/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 Perihal Perubahan Alat Kelengkapan;
 2. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 10 Februari 2022;
 3. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 001/K/FPKS/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 Perihal Perubahan Alat Kelengkapan;
 4. Surat dari Fraksi PAN - GERINDRA Kota Surakarta Nomor 062/FPAN-GERINDRA/B/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 Perihal Perubahan Alat Kelengkapan;

5. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 020/UM/F.PDI-P/II/2022 tanggal 13 Februari 2022 Perihal Perubahan Alat Kelengkapan DPRD Kota Surakarta MJ 2019-2024 Fraksi PDI Perjuangan;
6. Surat dari Fraksi Partai GOLKAR- PSI Kota Surakarta Nomor 08/FPG-PSI/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 Perihal Perubahan Alat Kelengkapan;
7. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 14 Februari 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/ 7601 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Surakarta Masa Jabatan 2019 – 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/7601 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan 2019 – 2024; dan
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/8272 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/7601 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan 2019 – 2024

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 14 Februari 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,



BUDI PRASETYO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SURAKARTA NOMOR 171/7601 TAHUN 2019
TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN
ANGGARAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SURAKARTA SURAKARTA MASA JABATAN 2019 – 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

BADAN ANGGARAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Budi Prasetyo, S. Sos., M.A.P.	Ketua	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2	H. Sugeng Riyanto, S. S.	Wakil Ketua	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
3	Drs. H. Achmad Sapari, M. M.	Wakil Ketua	Fraksi PAN-GERINDRA
4	Drs. Taufiqurrahman	Wakil Ketua	Fraksi Partai GOLKAR PSI
5	Suharsono, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6	Hartanti, S. E.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7	YF. Sukasno, S. H.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8	Roy Saputra	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
9	Janjang Sumaryono Aji, S. P.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
10	Silvester Rony Kamtoro	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

11	Honda Hendarto	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
12	Ety Isworo, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
13	Anna Budiarti, S. PAK.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
14	Ekya Sih Hananto, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
15	Roro Indradi Sarwo Indah, S. H.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
16	Wahyu Haryanto, S. E.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
17	Yulianto Indratmoko	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
18	Tri Hono Setyo Putro, A. Md.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
19	Didik Hermawan, S. Pd.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
20	Muhadi Syahroni, S. T.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
21	Ardianto Kuswinarno, S. H.	Anggota	Fraksi PAN-GERINDRA
22	H. Agus Setiawan, S. H.	Anggota	Fraksi PAN-GERINDRA
23	Agus Nuryanto, S. Pd.	Anggota	Fraksi Partai GOLKAR-PSI
24	Kinkin Sultanul Hakim, S. H., M. M.	Sekretaris bukan Anggota	Sekretaris DPRD

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,


BUDI PRASETYO